

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KLATEN

Klaten, 26 Februari 2018

Nomor : /PP.08-SD/3372/KPU-Kot./II/2018

Lamp. : 1 Bundel Juknis Sosdiklih Pilgub

Sifat : Penting

Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih di PPK dan PPS
Pilgub Jateng Tahun 2018

Kepada Yth.

Ketua PPK Se Kota Klaten

di- KLATEN

Menindaklanjuti *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kelompok Masyarakat pada Pilgub Jateng Tahun 2018 di Hotel Galuh Klaten pada hari Selasa, 27 Februari 2018, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut untuk dipedomani :

1. PPK segera melaksanakan Rapat Kerja dengan PPS diwilayah kerjanya dan dimohon memaparkan, merencanakan sosdiklih, ketentuan, dan hak konsultasi PPS ke PPK terkait pertemuan kelompok sasaran ditingkat kelurahan membuat timeline dengan berpedoman kepada juknis (terlampir). Materi dalam bentuk softcopy dapat diunduh melalui KPU Kota Klaten.
2. Ditingkat Kecamatan, PPK melakukan penjadwalan ulang agenda sosialisasi sosdiklih dengan 5 (lima) kelompok sasaran dimulai bulan Maret s.d. Juni 2018, melaksanakan dan melaporkan dengan memedomani sebagaimana juknis (terlampir);
3. Khusus PPK Banjarsari, Jebres, Pasarkliwon dan Laweyan membuat timeline dan perencanaan pelaksanaan Sosialisasi Pilgub Jateng Tahun 2018 di daerah terpencil;
4. Untuk laporan pertanggungjawaban keuangan/SPJ diatur sebagaimana juknis dan memedomani sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku (dilampirkan nota-nota pembelian, tanda terima uang transport nara sumber dan moderator, daftar hadir, notulensi kegiatan dan foto kegiatan)

Demikian petunjuk pelaksanaan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

KETUA

AGUS SULISTYO

Tembusan : 1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan) 2. Sekretaris KPU Kota Klaten; 3. Sekretaris PPK Se Kota Klaten;

Lampiran Juknis

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Klaten Pada Pilgub Jateng Tahun 2018

Maksud dan Tujuan

Dalam upaya meningkatkan kualitas, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018, perlu disusun pedoman teknis sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Sosialisasi pendidikan pemilih yang berbasis pada kearifan lokal.

Maksud disusunnya petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan operasional dan pedoman bagi PPK dan PPS Pilgub Jateng tahun 2018 di Kota Klaten dalam melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih. Adapun tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah untuk mempermudah, menyeragamkan dan sebagai landasan pelaksanaan serta akuntabilitas dalam melaksanakan tahapan.

Pelaksanaan Kegiatan

1. Rapat Kerja PPK dengan peserta PPS terkait metode strategi dan pelaksanaan sosialisasi Pilgub Jateng di tingkat Kelurahan.

Pelaksanaan Kegiatan di PPK, anggaran KPU Kota Klaten yang diturunkan kepada PPK PPK mengundang 2 (dua) orang anggota PPS sebanyak 1 (satu) kali pertemuan pada bulan Maret 2018 untuk membahas, perencanaan pertemuan/sosialisasi/pendidikan pemilih (sosdiklih) dengan dua

kelompok sasaran/komunitas di tingkat Kelurahan. Dalam kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk membahas materi sosdiklih metode lainnya. Jenis Belanja Anggaran digunakan untuk membiayai : 1). ATK, Penjilidan dan penggandaan, dokumentasi : Rp. 250.000 2). Snack dan makan panitia sebanyak 7 orang : Rp. 7 x 30.000 3). Snack dan makan untuk peserta sebanyak 2 (dua) orang x sejumlah Kelurahan wilayah kerjanya sebesar : Rp. 30.000 x 2 orang PPS x Kelurahan 4). Bantuan transport untuk peserta sebesar Rp. 50.000 x 2 (dua) orang peserta x sejumlah Kelurahan wilayah kerja PPK Output Kegiatan Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat kerja dengan merumuskan rencana pelaksanaan dan metode kegiatan pertemuan dengan 2 (dua) kelompok sasaran di tingkat Kelurahan serta rencana kegiatan

sosdiklih lainnya. Kegiatan ini sebagai laporan untuk dimasukkan dalam data SIPARMAS. Pelaporan dan SPJ Pelaporan kegiatan diserahkan ke KPU Kota Klaten 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan sekurang-kurangnya memuat pelaksanaan, waktu, tanggal, jumlah peserta, tokoh masyarakat yang turut hadir, resume singkat pelaksanaan raker, (lihat formulir SIPARMAS) notulensi dan absensi dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah dalam Rangka Konsultasi

Alokasi Anggaran tingkat Kecamatan (PPK) Uang Harian ke KPU Kota Klaten. Digunakan untuk dalam rangka konsultasi 2 (dua) orang x 2 (dua) kegiatan sebesar Rp. 75.000 /orang Output Kegiatan Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan dan tersusunnya dokumen perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi

3. Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring/Supervisi/Asistensi

Alokasi Anggaran tingkat Kecamatan (PPK) Uang Harian ke PPS. Digunakan untuk dalam rangka monitoring 2 (dua) orang x 2 (dua) kegiatan sebesar Rp. 75.000 /orang x sejumlah PPS di wilayah kerja PPK. Output Kegiatan Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan dan tersusunnya dokumen perjalanan dinas dalam rangka Monitoring/Supervisi/Asistensi

4. Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah dalam Rangka Konsultasi ke PPK

Alokasi Anggaran tingkat PPS (PPS) Uang Harian ke PPK Digunakan untuk dalam rangka konsultasi ke PPK untuk 2 (dua) orang x 2 (dua) kegiatan sebesar Rp. 50.000 /orang

5. Sosialisasi Kepada Masyarakat

a. Pertemuan Kelompok Sasaran di Tingkat Kecamatan

Kegiatan dilaksanakan secara mandiri oleh PPK dengan mengundang komunitas atau menumpang kegiatan yang telah dilakukan secara rutin oleh kelompok/paguyuban/forum/komunitas dimaksudkan agar hasil kegiatan dapat disampaikan secara berjenjang kepada anggota komunitas/kelompok/keluarga. Pelaksanaan Kegiatan di tingkat PPK/Kecamatan, anggaran oleh KPU Kota Klaten diturunkan kepada PPK. PPK menyusun timeline rencana sosdiklih kepada masyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan mulai bulan Maret – Juni 2018. PPK melaksanakan 1 paket kegiatan kepada 5 (lima) kelompok sasaran dengan basis kearifan lokal Kota Klaten diantaranya : - Panti Sosial (Wanita Utama, Wreda); dsb - Pemilih Perempuan/PPK tingkat Kecamatan/Kelurahan; - Pemilih Pemula/Karang Taruna (KTI)/Forum Anak; - Pemilih Difabel (Tuna Netra/Rungu/Daksa/Grahitita); - Forum Linmas Kecamatan/Kelurahan; - Forum/Paguyuban/Kelompok/Komunitas Lansia Kecamatan/Kelurahan; - Forum Komunikasi LPMK; - Forum Lintas Sektoral Kecamatan; - Forum/Paguyuban/Kemompok/Komunitas Sibit; - Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis);

- Pemilih Keagamaan, Tokoh Agama (Toga) dan Tokoh Masyarakat (Tomas); - Forum/Paguyuban/Kelompok/Komunitas Pengusaha; - Forum/Paguyuban/Kelompok/Komunitas Pemilih Marginal; Jenis Belanja Anggaran sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah digunakan untuk membiayai kegiatan terhadap 5 (lima) kelompok sasaran. Anggaran sebesar Rp. 2000.000,/kegiatan/kelompok sasaran digunakan untuk membiayai: 1). ATK, penjilidan, penggandaan, MMT, dokumentasi sebesar : Rp. 200.000,- 2). Snack dan makan panitia 8 orang : 8 x Rp. 30.000,- 3) Snack dan makan Narasumber dan Moderator : 2 x 30.000,- 3). Snack dan makan untuk peserta minimal 40 orang : 40 x 30.000,- 4). Bantuan transport untuk 1 (satu) narasumber dari PPK sebesar Rp. 150.000,- 5). Bantuan transport untuk 1 (satu) moderator dari PPK/Kelompok/Komunitas sebesar Rp. 150.000,- Output Kegiatan Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan secara mandiri oleh PPK dengan mengundang komunitas atau menumpang kegiatan yang telah dilakukan secara rutin oleh kelompok/paguyuban/forum/komunitas. Hasil kegiatan ini dimaksudkan dapat disampaikan secara berjenjang kepada anggota komunitas/kelompok/keluarga. Kegiatan ini sebagai laporan untuk dimasukkan dalam data SIPARMAS. Pelaporan dan SPJ Pelaporan kegiatan diserahkan ke KPU Kota Klaten 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan sekurang-kurangnya memuat pelaksanaan, waktu, tanggal, jumlah peserta, tokoh masyarakat yang turut hadir, resume materi dan notulensi singkat pelaksanaan kegiatan, (lihat formulir SIPARMAS) dan absensi dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku.

b. Sosialisasi di Daerah Terpencil

Kegiatan dilaksanakan dengan metode pertemuan tatap muka/dialogis secara mandiri/mengundang dan/atau menghadiri kelompok terpencil. Daerah terpencil adalah daerah yang mempunyai karakteristik tertentu (daerah termarginalkan, slum area, daerah penduduk/karakteristik khusus, atau daerah pinggiran/perbatasan). Daerah terpencil dalam perspektif luas dipandang sebagai daerah yang kurang/terlambat dalam memperoleh informasi Pilgub atau pendidikan pemilih. dengan demikian menjadi keniscayaan dan dipandang penting untuk memperoleh sosialisasi pendidikan pemilih. Pelaksanaan Kegiatan di tingkat PPK/Kecamatan, melaksanakan 1x kegiatan dari anggaran KPU Kota Klaten diturunkan kepada PPK. PPK yang melaksanakan kegiatan ini adalah PPK Banjarsari, PPK Jebres, PPK Pasarkliwon dan PPK Laweyan. PPK menyusun timeline rencana sosdiklih kepada masyarakat terpencil kecamatan yang dilaksanakan mulai bulan Maret – Juni 2018. PPK melaksanakan 1 paket kegiatan di daerah terpencil kelompok sasaran pemilih daerah terpencil diantaranya : - Warga Bantaran Kali Jenes (Kecamatan Laweyan); - Komunitas Pecinan dan Arabian (Kecamatan Pasarkliwon); - Komunitas wilayah Kentheng (Semanggi, Pasarkliwon); - Daerah perbatasan Karanganyar-Mojosongo Busukan (Kecamatan Jeberes); - Daerah Komunitas Gang Jalak (Kecamatan Banjarsari); atau - Daerah perbatasan Ngipang – Ngeemplak Boyolali Jenis Belanja

Anggaran sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membiayai 1 x kegiatan sosdiklih sasaran di daerah terpencil digunakan untuk membiayai: 1). ATK, penjilidan, penggandaan, MMT, dokumentasi sebesar : Rp. 200.000,- 2). Snack dan makan panitia 8 orang : 8 x Rp. 30.000,-, 3). Snack dan makan narasumber dan moderator : 2 x Rp. 30.000,- 4). Snack dan makan untuk peserta minimal 56 peserta : 56 x 30.000,- 5). Bantuan

transport untuk 1 (satu) narasumber dari PPK sebesar Rp. 150.000,- 6). Bantuan transport untuk 1 (satu) moderator dari PPK sebesar Rp. 150.000,- Output Kegiatan Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan secara mandiri oleh PPK dengan mengundang komunitas atau menumpang kegiatan pertemuan dengan metode tatap muka/dialogis dan/atau menghadiri kelompok terpencil yang telah dilakukan secara rutin oleh warga/kelompok/paguyuban/forum/komunitas. Hasil kegiatan ini dimaksudkan dapat disampaikan secara berjenjang kepada anggota komunitas/kelompok/keluarga. Kegiatan ini sebagai laporan untuk dimasukkan dalam data SIPARMAS. Pelaporan dan SPJ Pelaporan kegiatan diserahkan ke KPU Kota Klaten 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan sekurang-kurangnya memuat pelaksanaan, waktu, tanggal, jumlah peserta, tokoh masyarakat yang turut hadir, resume materi dan notulensi singkat pelaksanaan kegiatan, (lihat formulir SIPARMAS) dan absensi dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku. c. Pertemuan Kelompok Sasaran di Tingkat Kelurahan

Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara mandiri oleh PPS dengan mengundang komunitas/kelompok/lembaga/forum atau menumpang kegiatan yang telah dilakukan secara rutin oleh kelompok/paguyuban/forum/komunitas dimaksudkan agar hasil kegiatan dapat disampaikan secara berjenjang kepada anggota komunitas/kelompok/keluarga. Pelaksanaan Kegiatan di tingkat PPS/Kelurahan, anggaran oleh KPU Kota Klaten diturunkan kepada PPS melalui PPK. PPS menyusun timeline rencana sosdiklih kepada 2 (dua) kelompok/paguyuban/forum/komunitas masyarakat tingkat kelurahan yang dilaksanakan mulai bulan Maret 2018. PPS melaksanakan 2 kegiatan kepada 2 (dua) kelompok/paguyuban/forum/komunitas/sasaran dengan basis kearifan lokal kelurahan diantaranya : - Pemilih Perempuan/PKK/Karang Taruna tingkat Kelurahan; - Ketua RT/RW/Tomas/Toga/LPMK; Jenis Belanja Anggaran sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta) rupiah digunakan untuk membiayai 2 (dua) kali kegiatan kepada 2 (dua) kelompok sasaran. Anggaran sebesar Rp. 1.000.000,/kegiatan/kelompok sasaran digunakan untuk membiayai: 1). ATK, pnggandan, MMT, sebesar : Rp. 100.000,- 2). Konsumsi/Konsumsi panitia 6 orang : 10 x Rp. 15.000,- 3). Konsumsi/ Snack peserta minimal 40 orang : 40 x 15.000,- 4). Bantuan transport untuk 1 (satu) narasumber dari PPS sebesar Rp. 150.000,-

Output Kegiatan Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan secara mandiri oleh PPS dengan mengundang komunitas atau menumpang kegiatan yang telah dilakukan secara rutin oleh kelompok/paguyuban/forum/komunitas. Hasil kegiatan ini dimaksudkan dapat disampaikan secara berjenjang kepada anggota komunitas/kelompok/keluarga. Kegiatan ini sebagai laporan untuk dimasukkan dalam data SIPARMAS. Pelaporan dan SPJ

Pelaporan kegiatan diserahkan ke KPU Kota Klaten 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan sekurang-kurangnya memuat pelaksanaan, waktu, tanggal, jumlah peserta, tokoh masyarakat yang turut hadir, resume materi dan notulensi singkat pelaksanaan kegiatan, (lihat formulir SIPARMAS) dan absensi dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku. Demikian petunjuk teknis pelaksanaan sosialisasi pendidikan

pemilih untuk komunitas atau kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dan komunitas atau kelompok masyarakat di tingkat kelurahan untuk dipedomani.

Klaten, 25 Februari 2018

Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Ketua,

Agus Sulistyono